



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 176/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 62/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta seluruh perubahannya telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok ...

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 62/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan  
Anggota ...

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 115/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pangangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 19 Desember 2018

**K E T U A,**

ttd.

**M U H. S A L E H**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 176/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEMBALUN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN SEMBALUN UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

A. DESA SEMBALUN BUMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Lukman	L	Dasan Jorong-Sembalun Bumbung
2	Connyta	P	Jorong-Sembalun Bumbung
3	Husairi, S.Pd	L	Dusun Batu Jalik-Sembalun Bumbung

B. DESA SEMBALUN LAWANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sukarwadi	L	Lcbak Lauq-Sembalun Lawang
2	Ari Putra Sasih, SE	L	Sembalun Lawang-Sembalun Lawang
3	Ronil	L	Dasan Benjor-Sembalun Lawang

C. DESA SAJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Taozi, S.Pd	L	Bawak Nao Daya-Sajang
2	Zainal Abidin, S.Pd	L	Lelongker-Sajang
3	Al Azim, S.AP	L	Bawak Nao Lauk-Sajang

D. DESA BILOK PETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Bawadi, S.Pd	L	Dusun Birak-Bilok Petung
2	Isnawadi, S.Pd	L	Lengkukun-Bilok Petung
3	Edi Susianto	L	Dusun Bilok-Bilok Petung

E. DESA SEMBALUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Harirudin, S.Pd.I	L	Lendang Luar-Sembalun
2	Rahman Akbar Sembahulun	L	Dusun Mentagi-Sembalun
3	Diah Handriani, S.Pd	P	Sembalun-Sembalun

F. DESA SEMBALUN TIMBA GADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Edi Hermawan, S.Pd	L	Dasan Tengak-Sembalun Timba Gading
2	Rustindih, SE	L	Dasan Tengak Timuk-Sembalun Timba Gading
3	Hasrin, S.Pd	L	Dasan Bantek-Sembalun Timba Gading

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**M U H . S A L E H**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Helis Iskandar, SH